# INSTRUKSI KERJA CUTI BESAR

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L3-009	
VERSI	:	001	
TANGGAL BERLAKU	:	15 Februari 2021	
TANGGAL KAJI ULANG	:	15 Februari 2023	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : SALINAN NO :	

Disusun oleh :	Tanda tangan :
Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian	SkSvlori
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 8 Februari 2021
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Endang Dwi Astuti, S.Kom. Kasub. Bidang Kepegawaian	yag.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 9 Februari 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	mig-
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 10 Februari 2021
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed.	My
Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 11 Februari 2021

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

#### IK Cuti Besar

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-009

Versi: 001

Tanggal berlaku: 15 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 15 Feb 2023

## 1. Tujuan

IK ini sebagai landasan prosedur pegawai melaksanakan cuti besar.

Bidang

Penunjang

#### 2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI yang berstatuskan pegawai tetap.

#### 3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Cuti besar diberikan terbatas kepada pegawai tetap yang telah bekerja minimal 6 (enam) tahun
- 3.2 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Lamanya masa cuti besar adalah 3 (tiga) bulan, apabila pegawai hanya menginginkan lamanya cuti besar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan saja, maka sisa hak cuti besar yang seharusnya 3 (tiga) bulan menjadi hangus. Pegawai dapat mengambil kembali cuti besarnya dengan jarak 6 (enam) tahun setelah pengambilan cuti besar sebelumnya
- 3.3 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Cuti besar dapat dipergunakan untuk istirahat panjang, kewajiban agama atau kelahiran anak keempat
- 3.4 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Pengajuan cuti besar selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum cuti dilaksanakan dengan mempertimbangkan tanggung jawab pekerjaan pegawai yang bersangkutan
- 3.5 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Pegawai yang mengambil hak cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dimulainya cuti besar. Apabila pegawai yang akan menjalankan cuti besar telah melaksanakan cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka lamanya cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan dikurangi jumlah cuti tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan
- 3.6 Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Tahun 2021 Nomor 0033/06.03/I/2021 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai yang mengambil cuti besar berhak atas penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja unsur disiplin kerja

MASTER

#### 4. Referensi

4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 4.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Tahun 2019 2024
- 4.3 Rencana Strategis Palang Merah Indonesia Tahun 2019 2024
- 4.4 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- 4.5 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.6 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021
- 4.7 Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Tahun 2021 Nomor 0033/06.03/1/2021 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin)

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

#### IK Cuti Besar

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-009

Versi: 001

Tanggal berlaku: 15 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 15 Feb 2023

### 5. Definisi dan Singkatan

5.1 Surat Keputusan (SK) cuti besar adalah surat keputusan yang diberikan kepada pegawai berisikan keterangan bahwa pegawai ybs sedang menjalankan cuti besar

#### 6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab	
Kepala UDDP PMI	Mengotorisasi SK cuti besar	
Manajer Kualitas	Melakukan Kontrol Dokumen IK cuti besar	
Kepala Bidang Penunjang	Menyetujui SK cuti besar	
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	Menyetujui SK cuti besar	
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Meneliti konsep SK cuti besar	
Staf Kepegawaian	<ul> <li>Menerima Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017</li> <li>Membuat konsep SK cuti besar</li> <li>Mengarsip SK cuti besar yang telah disahkan</li> </ul>	
Pegawai	<ul> <li>Mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017</li> <li>Melampirkan surat keterangan sebagai bukti pendukung</li> <li>Menerima SK cuti besar</li> </ul>	

#### 7. Prosedur

- 7.1 Pegawai mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan meminta persetujuan atasan terkait cuti besar. Pegawai juga wajib melampirkan surat keterangan sebagai bukti pendukung bahwa memang benar - benar memerlukan hak cuti besar ke Sub Bidang Kepegawaian
- 7.2 Staf Kepegawaian membuat konsep SK cuti besar disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan sebagai bukti pendukung
  MASTER
- 7.3 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai meneliti konsep SK cuti besar disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan sebagai bukti pendukung
- 7.4 Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Kepala Bidang Penunjang memberi paraf SK cuti besar
- 7.5 Kepala UDDP PMI mengotorisasi SK cuti besar
- 7.6 Staf Kepegawaian menyerahkan SK cuti besar ke pegawai ybs dan mengarsip ke dalam data Sub Bidang Kepegawaian
- 7.7 Pegawai menerima SK cuti besar dan melaksanakan cuti besar okumen Terkendau

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

### IK Cuti Besar

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-009

Versi : 001

Tanggal berlaku: 15 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 15 Feb 2023

# 8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	15 Februari 2021	•	Dokumen baru

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No: